Journal of Citizenship **Volume 5, Issue 3, September 2026**
E-ISSN 2829-6028

Rekonstruksi Hak Prerogatif Presiden dalam Penataan Kementerian pada Sistem Presidensial Indonesia

Dihan Ahmad Baslayn[1], Reni Febriani[2], Andritia Permana[3], Novan Aulia Izzati Permana[4]
[1],[3],[4] Universitas Pamulang, Indonesia
[2] Universitas Banten Jaya, Indonesia
Korespondensi: dosen03419@unpam.ac.id

Abstract

This study examines the reconstruction of presidential prerogative power in appointing ministers and restructuring state ministries after the enactment of Law Number 61 of 2024 amending Law Number 39 of 2008 on State Ministries. It employs normative legal research using statutory, conceptual, historical, and case approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, legislation on state ministries, Presidential Regulation Number 140 of 2024, and relevant Constitutional Court decisions. The study finds that the President's authority to appoint and dismiss ministers derives directly from Article 17(2) of the 1945 Constitution and has a prerogative character because it does not require parliamentary approval. By contrast, the formation, alteration, and dissolution of ministries are constitutionally subject to legislation under Article 17(4). The removal of the former numerical ceiling of thirty-four ministries expands presidential discretion, but it does not create unlimited executive power. Ministerial restructuring remains constrained by legality, rational governmental needs, institutional efficiency, fiscal responsibility, accountability, and constitutional checks and balances. The article therefore proposes a functional-accountability approach to evaluate cabinet restructuring while preserving presidential autonomy in selecting ministers.

Keywords: *Presidential Prerogative; State Ministries; Presidential System; Executive Discretion; Checks and Balances*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis rekonstruksi hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri dan penataan kementerian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan mengenai kementerian negara, Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri bersumber langsung dari Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan berkarakter prerogatif karena tidak mensyaratkan persetujuan DPR. Sebaliknya, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian tunduk pada pengaturan undang-undang berdasarkan Pasal 17 ayat (4). Penghapusan batas maksimum 34 kementerian memperluas diskresi Presiden, tetapi tidak menciptakan kekuasaan tanpa batas. Penataan kementerian tetap harus memenuhi legalitas, kebutuhan pemerintahan yang rasional, efisiensi kelembagaan, tanggung jawab fiskal, akuntabilitas, dan prinsip checks and balances. Penelitian mengusulkan pendekatan fungsional-akuntabel untuk menilai restrukturisasi kabinet tanpa menghilangkan otonomi Presiden dalam memilih menteri.

Kata kunci: Hak Prerogatif Presiden; Kementerian Negara; Sistem Presidensial; Diskresi Eksekutif; *Checks and Balances*

Pendahuluan

Indonesia menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI Tahun 1945. Pasal 4 ayat (1) menegaskan posisi tersebut, sedangkan Pasal 17 mengatur bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang. Konstruksi ini memperlihatkan dua dimensi yang perlu dibedakan. Pertama, terdapat kewenangan personal-konstitusional Presiden untuk memilih pembantunya. Kedua, terdapat kewenangan organisasional untuk menata struktur kementerian yang harus bergerak dalam kerangka undang-undang. Pembedaan tersebut penting karena perdebatan mengenai hak prerogatif sering mencampurkan kedua dimensi sehingga setiap kebijakan kabinet dianggap sepenuhnya berada di luar pembatasan hukum.

Dalam sistem presidensial, kewenangan Presiden memilih menteri merupakan salah satu ciri utama hubungan internal cabang eksekutif. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak bergantung pada kepercayaan parlemen untuk tetap menjabat. Karena itu, keterlibatan DPR dalam bentuk persetujuan atas pengangkatan menteri dapat menggeser karakter presidensial menuju logika parlementer. Meski demikian, otonomi tersebut tidak identik dengan kekuasaan absolut. Negara hukum mengharuskan setiap tindakan Presiden memiliki dasar kewenangan, tujuan yang sah, rasionalitas, dan pertanggungjawaban. Ariyanto & Kafrawi (2022) menekankan bahwa pemilihan menteri tetap harus dibaca melalui asas tertib penyelenggaraan negara, sedangkan Kelmaskosu & Rauta (2025) menunjukkan bahwa kebebasan Presiden membentuk kabinet beroperasi di dalam desain konstitusional sistem presidensial.

Perdebatan memperoleh relevansi baru setelah Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebelum perubahan, Pasal 15 membatasi jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34. Setelah perubahan, jumlah kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. UU Nomor 61 Tahun 2024 juga menambahkan Pasal 6A yang memungkinkan pembentukan kementerian tersendiri berdasarkan suburusan atau perincian urusan tertentu sepanjang tetap berkaitan dengan ruang lingkup urusan dalam Pasal 5, serta Pasal 9A yang memberi ruang penyesuaian unsur organisasi melalui peraturan pelaksanaan. Perubahan ini menandai pergeseran dari pembatasan numerik menuju pengaturan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan pemerintahan.

Fleksibilitas tersebut memiliki dua wajah. Di satu sisi, Presiden memperoleh ruang yang lebih besar untuk menyesuaikan struktur kementerian dengan agenda pemerintahan, perkembangan teknologi, kompleksitas urusan, dan kebutuhan koordinasi. Struktur yang terlalu kaku dapat menghambat respons pemerintah terhadap persoalan baru. Di sisi lain, frasa 'kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan' tidak disertai parameter operasional yang rinci. Ketiadaan batas numerik membuat kontrol atas pembentukan kementerian bergeser dari pertanyaan mengenai jumlah maksimum menuju pertanyaan mengenai alasan, fungsi, pembagian urusan, biaya, dan akuntabilitas kelembagaan. Nainggolan (2024), Riananda et al. (2025), serta Yuliandri et al. (2024) sama-sama menunjukkan bahwa perluasan fleksibilitas organisasi memunculkan kebutuhan baru untuk menilai rasionalitas pembentukan kementerian secara lebih substantif.

Konteks tersebut juga berkaitan dengan koalisi politik dalam presidensialisme multipartai. Presiden yang dipilih langsung tetap membutuhkan dukungan legislatif untuk menjalankan

agenda legislasi dan anggaran. Dalam praktik Indonesia, distribusi posisi kabinet dapat menjadi bagian dari pengelolaan koalisi. Literatur mengenai coalitional presidentialism menunjukkan bahwa komposisi kabinet tidak hanya dipengaruhi desain hukum, tetapi juga kebutuhan membangun dukungan politik (Aida & Isharyanto, 2022; Mietzner, 2023). Namun, kenyataan politik tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa semua perluasan kabinet merupakan akomodasi politik. Penelitian hukum normatif harus membedakan kritik politik dengan penilaian yuridis, sehingga fokus analisis diarahkan pada apakah struktur yang dipilih dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan konstitusi dan hukum administrasi negara.

Perubahan UU Kementerian Negara juga perlu ditempatkan dalam kerangka pasca-amandemen UUD 1945. Amandemen memperkuat distribusi kekuasaan dan checks and balances, tetapi tidak menghapus seluruh kewenangan eksklusif Presiden. Sejumlah kewenangan Presiden mensyaratkan pertimbangan atau persetujuan lembaga lain, seperti pengangkatan duta yang memperhatikan pertimbangan DPR. Sebaliknya, Pasal 17 ayat (2) tidak mensyaratkan persetujuan DPR untuk pengangkatan dan pemberhentian menteri. Dengan demikian, checks and balances tidak selalu berarti adanya veto formal antarlembaga pada setiap tindakan Presiden. Prinsip tersebut dapat bekerja melalui fungsi anggaran, legislasi, pengawasan kebijakan, keterbukaan informasi, pengujian peraturan, dan pertanggungjawaban politik (Buana, 2024; Fudin, 2022; Harahap, 2024).

Masalah konseptual berikutnya terletak pada penggunaan istilah hak prerogatif. Dalam literatur klasik, prerogatif sering dipahami sebagai residual power atau kewenangan khusus yang historisnya berkembang di luar undang-undang. Dalam tata negara modern, banyak kewenangan yang disebut prerogatif justru telah dikonstitusionalisasi. Karena kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 17 ayat (2), secara yuridis lebih tepat disebut kewenangan konstitusional Presiden yang berkarakter prerogatif: Presiden memiliki kebebasan memilih pembantunya tanpa persetujuan lembaga lain, tetapi kebebasan itu tetap tunduk pada konstitusi, asas pemerintahan yang baik, serta larangan penyalahgunaan kewenangan. Pembedaan ini menghindari pandangan bahwa prerogatif adalah kekuasaan di atas hukum.

Penelitian terdahulu umumnya bergerak pada tiga jalur. Pertama, kajian mengenai prerogatif Presiden dan pengangkatan pejabat, seperti Susanto (2016) serta Kelbulan et al. (2022). Kedua, kajian tentang desain kementerian dan jabatan menteri, seperti Arifin (2024), Ayuni & Simabura (2023) dan Nainggolan (2024). Ketiga, studi pasca-UU Nomor 61 Tahun 2024 yang menelaah perluasan kabinet dan implikasinya terhadap presidensialisme serta administrasi negara (F. Ramadhan & Risky, 2025; Risky et al., 2025; Yuliandri et al., 2024). Meski demikian, masih diperlukan analisis yang secara tegas memisahkan kewenangan memilih menteri dari kewenangan menata kementerian dan kemudian merumuskan bentuk pembatasan yang tetap kompatibel dengan sistem presidensial.

Penelitian ini berfokus pada konstruksi pemisahan dua lapis kewenangan Presiden. Lapisan pertama adalah kewenangan personal untuk mengangkat dan memberhentikan menteri yang bersumber langsung dari Pasal 17 ayat (2) dan memiliki karakter prerogatif. Lapisan kedua adalah kewenangan institusional untuk membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian yang tunduk pada Pasal 17 ayat (4), undang-undang, rasionalitas organisasi, dan akuntabilitas fiskal. Dari pemisahan tersebut, penelitian menawarkan pendekatan fungsional-akuntabel: kebebasan memilih personel kabinet dipertahankan, sedangkan desain kelembagaan

kementerian dinilai melalui kebutuhan fungsi, kejelasan urusan, efisiensi, koordinasi, biaya, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana konstruksi konstitusional hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri setelah perubahan UUD 1945? Kedua, bagaimana UU Nomor 61 Tahun 2024 mengubah batas diskresi Presiden dalam pembentukan dan penataan kementerian negara? Tujuan penelitian adalah merumuskan batas normatif yang dapat menjaga fleksibilitas eksekutif tanpa membiarkan penataan kementerian terlepas dari prinsip negara hukum, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan checks and balances.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam pembentukan kabinet dan penataan kementerian. Analisis tidak diarahkan untuk membuktikan motif politik individu atau mengukur kinerja kabinet secara empiris, melainkan untuk menilai konstruksi kewenangan, konsistensi norma, dan implikasi konstitusional perubahan regulasi. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Kombinasi tersebut diperlukan karena persoalan prerogatif tidak hanya bergantung pada bunyi pasal, tetapi juga sejarah perubahan konstitusi, perkembangan doktrin, dan interpretasi lembaga peradilan konstitusi.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Pasal 4 dan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, serta Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji konsep prerogative power, executive discretion, negara hukum, sistem presidensial, serta checks and balances. Pendekatan historis dipakai untuk membandingkan struktur kewenangan Presiden sebelum dan setelah amandemen UUD 1945. Pendekatan kasus dilakukan terutama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 dan putusan lain yang relevan dengan batas kewenangan Presiden dan organisasi kementerian.

Bahan hukum primer terdiri atas konstitusi, undang-undang, peraturan presiden, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku, hasil penelitian, dan publikasi akademik yang relevan, dengan prioritas terhadap kajian lima tahun terakhir mengenai kekuasaan Presiden, sistem presidensial, kementerian negara, pembentukan kabinet, executive aggrandizement, dan checks and balances. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan isu kewenangan personal Presiden, desain kelembagaan kementerian, pembatasan kekuasaan, dan konsekuensi perubahan UU Nomor 61 Tahun 2024.

Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis. Pertama, norma-norma konstitusi dan undang-undang diidentifikasi untuk menentukan sumber kewenangan. Kedua, hubungan antaraturan dianalisis untuk membedakan ruang diskresi yang bersifat personal dan ruang organisasi yang tunduk pada undang-undang. Ketiga, doktrin dan putusan Mahkamah Konstitusi digunakan untuk menilai batas kewenangan dan prinsip konstitusional yang relevan. Keempat, hasil analisis disusun menjadi argumentasi mengenai model pembatasan yang tetap mempertahankan karakter sistem presidensial. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dari prinsip dan norma umum menuju persoalan konkret penataan kementerian.

Hasil dan Diskusi

Perkembangan Kekuasaan Presiden dan Rekonstruksi Makna Prerogatif

Sebelum amandemen UUD 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia sering dinilai executive heavy karena Presiden memiliki ruang kekuasaan luas dan mekanisme kontrol antarlembaga belum berkembang secara seimbang. Amandemen konstitusi kemudian menata kembali distribusi kekuasaan melalui penguatan DPR, pembentukan Mahkamah Konstitusi, penguatan jaminan hak konstitusional, serta perumusan mekanisme pertimbangan atau persetujuan pada sejumlah kewenangan Presiden. Dramanda et al. (2024) menunjukkan bahwa desain presidensial Indonesia pasca-reformasi tetap menghadapi persoalan konsentrasi kekuasaan, tetapi secara normatif konstitusi telah menyediakan mekanisme yang lebih kuat untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan.

Perubahan tersebut tidak berarti seluruh kewenangan Presiden harus dibagi dengan lembaga lain. Pasal 17 ayat (2) tetap menggunakan rumusan tegas bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tidak terdapat norma yang mensyaratkan persetujuan atau pertimbangan DPR. Karena menteri merupakan pembantu Presiden, Presiden membutuhkan ruang yang cukup untuk menentukan orang yang dipercaya melaksanakan agenda pemerintahan. Sistem presidensial akan kehilangan konsistensi apabila parlemen memiliki hak veto umum terhadap pemilihan menteri. Arifin (2024) Ariyanto & Kafrawi (2022) menekankan bahwa pembentukan kabinet merupakan bagian penting dari kapasitas Presiden untuk menjalankan mandat pemerintahan.

Meski demikian, istilah 'hak prerogatif' perlu direkonstruksi. Pernyataan bahwa prerogatif bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat tidak sesuai dengan konsep negara hukum modern. Kewenangan Presiden selalu berada dalam struktur konstitusi. Bahkan ketika tidak memerlukan persetujuan lembaga lain, keputusan Presiden tetap dapat dinilai dari aspek dasar kewenangan, prosedur, konflik kepentingan, larangan rangkap jabatan yang ditentukan undang-undang, serta implikasi pertanggungjawabannya. Karena itu, penelitian ini menggunakan istilah kewenangan konstitusional berkarakter prerogatif untuk pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Rekonstruksi tersebut juga menjelaskan mengapa tidak semua kewenangan yang berkaitan dengan kementerian dapat dimasukkan ke dalam kategori yang sama. Pasal 17 ayat (4) secara eksplisit menyerahkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian kepada undang-undang. Ketentuan ini merupakan constitutional reservation: desain kelembagaan kementerian tidak semata berada pada keputusan bebas Presiden, melainkan harus mengikuti kerangka normatif yang dibentuk bersama DPR melalui undang-undang. Dengan demikian, kebebasan Presiden memilih menteri lebih luas dibanding kebebasan Presiden menentukan arsitektur hukum kementerian.

Perbedaan itu dapat dijelaskan melalui dua sumbu. Sumbu pertama adalah personel, yakni siapa yang dipilih sebagai menteri. Pada sumbu ini, Presiden memiliki otonomi tinggi. Sumbu kedua adalah struktur, yakni berapa kementerian, urusan apa yang dipisah atau digabung, bagaimana unsur organisasi dibentuk, dan bagaimana koordinasi dilakukan. Pada sumbu struktur, kewenangan Presiden lebih terikat karena berdampak pada anggaran, aparatur, regulasi, dan hubungan antarlembaga. Ayuni & Simabura (2023) menunjukkan perlunya pembaruan desain kementerian agar jabatan politik, jabatan wakil menteri, koordinasi, dan kewenangan regulatif tidak mengurangi efektivitas sistem presidensial.

Oleh sebab itu, checks and balances harus diterapkan secara proporsional. Terhadap sumbu personel, pengawasan tidak harus berbentuk persetujuan DPR karena hal itu berpotensi mengurangi kapasitas Presiden memilih pembantu. Pengawasan dapat dilakukan setelah pengangkatan melalui fungsi DPR terhadap kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program kementerian. Terhadap sumbu struktur, kontrol dapat lebih kuat karena perubahan struktur kementerian memerlukan dasar undang-undang, penjelasan kebutuhan, dan konsekuensi fiskal. Buana (2024) mengusulkan penguatan kontrol badan perwakilan terhadap kabinet tanpa mengubah sistem presidensial menjadi parlementer, sehingga keseimbangan dapat dicapai melalui pengawasan kebijakan dan akuntabilitas, bukan pengambilalihan kewenangan pengangkatan.

Tabel 1. Rekonstruksi Kewenangan Presiden terkait Menteri dan Kementerian

Dimensi	Dasar Konstitusional	Karakter Kewenangan	Bentuk Pengawasan
Pengangkatan dan pemberhentian menteri	Pasal 17 ayat (2)	Kewenangan konstitusional berkarakter prerogatif; tidak memerlukan persetujuan DPR	Pengawasan kebijakan, anggaran, konflik kepentingan, dan pertanggungjawaban politik
Pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian	Pasal 17 ayat (4)	Kewenangan institusional yang dilaksanakan dalam kerangka undang-undang	Legislasi, uji konstitusionalitas, rasionalitas organisasi, dan akuntabilitas fiskal
Penataan unsur organisasi kementerian	UU Kementerian Negara dan peraturan pelaksana	Diskresi administratif yang harus sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan	Legalitas, AUPB, efektivitas koordinasi, dan pengawasan DPR

Sumber: diolah penulis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008 jo. UU Nomor 61 Tahun 2024, dan literatur terkait.

Implikasi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 terhadap Diskresi Penataan Kementerian

UU Nomor 61 Tahun 2024 membawa perubahan penting karena menghapus batas maksimum 34 kementerian. Secara normatif, perubahan itu tidak menyatakan bahwa jumlah kementerian menjadi 'tanpa batas' dalam arti bebas dari alasan hukum. Pasal 15 yang baru tetap mengikat penentuan jumlah pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Frasa tersebut menjadi norma tujuan sekaligus norma pembatas. Presiden memang memperoleh ruang memilih jumlah yang dianggap diperlukan, tetapi keputusan tersebut secara konseptual harus dapat dihubungkan dengan kebutuhan pemerintahan yang nyata, pembagian urusan, kemampuan koordinasi, dan efisiensi administrasi.

Pasal 6A memperluas fleksibilitas karena dalam keadaan tertentu kementerian tersendiri dapat dibentuk berdasarkan suburusan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang berkaitan dengan ruang lingkup urusan dalam Pasal 5. Pasal 9A juga memberi kewenangan kepada

Presiden untuk melakukan perubahan unsur organisasi melalui peraturan pelaksanaan ketika undang-undang lain mencantumkan unsur organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 9. Kombinasi kedua norma memperlihatkan pergeseran paradigma: UU Kementerian Negara tidak lagi terutama berfungsi membatasi jumlah, melainkan menyediakan kerangka fleksibel untuk desain organisasi eksekutif.

Pergeseran tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif administrasi modern jika organisasi pemerintahan harus beradaptasi dengan perubahan urusan. Namun, fleksibilitas membutuhkan ukuran pengendali baru. Riananda et al. (2025) menunjukkan bahwa perubahan norma membuka diskresi besar dan membutuhkan kriteria substantif. Nainggolan (2024) bahkan telah menyoroti perlunya asas hukum urusan pemerintahan sebagai panduan pembentukan kementerian. Karena itu, hilangnya angka 34 seharusnya tidak diartikan sebagai hilangnya pembatasan, melainkan perubahan bentuk pembatasan dari kuantitatif menuju fungsional dan akuntabel.

Pembatasan fungsional dapat dibangun setidaknya melalui lima indikator. Pertama, necessity: kementerian baru harus memiliki kebutuhan urusan yang dapat dibedakan secara nyata dan tidak sekadar mereplikasi fungsi organisasi yang sudah ada. Kedua, coherence: pembagian urusan harus mencegah fragmentasi dan konflik kewenangan. Ketiga, coordination capacity: restrukturisasi harus memperhitungkan beban koordinasi antarkementerian. Keempat, fiscal proportionality: manfaat organisasi harus sebanding dengan biaya aparatur, sarana, dan dukungan administratif. Kelima, accountability: pembentukan kementerian harus menghasilkan garis pertanggungjawaban yang jelas. Indikator semacam ini sejalan dengan kritik Yuliandri et al. (2024) mengenai dampak organisasi dan keuangan dari perluasan kabinet.

Dalam perspektif politik hukum, perubahan UU juga harus dibaca bersama realitas coalitional presidentialism. Ramadhan & Buana (2025) serta Risky et al., (2025) mengkritik kemungkinan perluasan kabinet digunakan untuk akomodasi koalisi dan penguatan eksekutif. Kritik tersebut relevan sebagai peringatan, tetapi penelitian normatif tidak dapat mengasumsikan motif politik hanya dari jumlah kementerian. Ukuran yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah apakah setiap pembentukan atau pemisahan kementerian memiliki justifikasi fungsi, dasar hukum, struktur kerja yang jelas, dan konsekuensi anggaran yang transparan. Dengan demikian, potensi patronase ditangani melalui standar akuntabilitas, bukan melalui praduga terhadap semua kabinet besar.

Hal lain yang perlu diluruskan adalah perubahan terkait wakil menteri. UU Nomor 61 Tahun 2024 menghapus Penjelasan Pasal 10, bukan menghapus Pasal 10 itu sendiri. Pasal 10 tetap menjadi dasar bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Hal ini konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 yang menyatakan Penjelasan Pasal 10 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan permohonan selain mengenai penjelasan tersebut ditolak. Karena itu, pernyataan bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh Pasal 10 atau bahwa UU Nomor 61 Tahun 2024 menghapus kewenangan mengangkat wakil menteri tidak tepat.

Putusan tersebut penting bagi konsepsi prerogatif karena menunjukkan bahwa persoalan wakil menteri tidak hanya berkaitan dengan kebebasan Presiden, tetapi juga kepastian kedudukan jabatan dan konsistensi organisasi. Mahkamah tidak meniadakan kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri. Sebaliknya, putusan menertibkan penjelasan yang menempatkan wakil menteri secara kaku sebagai pejabat karier. Arifin (2024) menunjukkan

bahwa perdebatan kontemporer justru bergerak pada kejelasan kedudukan, kewenangan, pertanggungjawaban, serta efektivitas jabatan wakil menteri. Dengan demikian, desain kabinet perlu memisahkan pertanyaan tentang hak mengangkat dari pertanyaan apakah jabatan tambahan benar-benar dibutuhkan secara organisasional.

Tabel 2. Perubahan Penting UU Kementerian Negara dan Implikasi Normatifnya

Perubahan	Substansi	Implikasi Normatif
Pasal 6A	Kementerian tersendiri dapat dibentuk berdasarkan suburusan/perincian urusan tertentu	Fleksibilitas meningkat; perlu uji kebutuhan dan potensi tumpang tindih fungsi
Pasal 9A	Presiden dapat menyesuaikan unsur organisasi melalui peraturan pelaksanaan dalam kondisi yang ditentukan	Diskresi organisasi lebih luas tetapi tetap tunduk pada legalitas dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
Penjelasan Pasal 10	Penjelasan dihapus sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011	Kewenangan mengangkat wakil menteri dalam Pasal 10 tetap ada; kedudukan jabatan harus ditata secara jelas
Pasal 15	Batas 34 kementerian diganti dengan jumlah sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden	Pembatasan bergeser dari numerik ke fungsional dan akuntabel

Sumber: UU Nomor 61 Tahun 2024 dan Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011; diolah penulis.

Checks and Balances dan Model Pembatasan yang Kompatibel dengan Presidensialisme

Prinsip checks and balances sering disederhanakan sebagai keharusan agar setiap tindakan Presiden mendapat persetujuan lembaga lain. Pandangan tersebut tidak tepat. Checks and balances bekerja secara diferensial sesuai karakter kewenangan. Dalam pengangkatan menteri, tidak adanya persetujuan DPR justru merupakan konsekuensi desain presidensial: Presiden harus dapat membentuk tim yang bertanggung jawab kepadanya. Dalam pembentukan struktur kementerian, kontrol lebih kuat dibenarkan karena struktur tersebut berdampak luas dan Pasal 17 ayat (4) secara eksplisit menempatkannya dalam ranah undang-undang. Fudin (2022) menekankan pentingnya aktualisasi checks and balances tanpa menghapus pemisahan fungsi antarorgan negara.

Model kontrol terhadap kabinet dapat dibagi menjadi ex ante dan ex post. Kontrol ex ante terhadap struktur dilakukan melalui undang-undang, analisis kebutuhan, desain urusan, dan estimasi fiskal sebelum organisasi dibentuk. Kontrol ex post dilakukan melalui evaluasi kinerja, audit, fungsi anggaran DPR, pengawasan terhadap peraturan dan program kementerian, serta pengujian peraturan apabila bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Terhadap personel

menteri, kontrol ex ante oleh DPR tidak diperlukan sebagai syarat konstitusional, tetapi kontrol ex post tetap berjalan melalui pengawasan atas tindakan kementerian dan pertanggungjawaban Presiden secara politik.

Pembatasan semacam itu lebih sesuai daripada usulan yang menjadikan semua menteri harus melalui persetujuan parlemen. Persetujuan DPR akan mengubah relasi menteri dari pembantu Presiden menjadi pejabat yang memperoleh legitimasi ganda dari Presiden dan parlemen. Hal tersebut dapat menciptakan konflik tanggung jawab dan melemahkan prinsip kesatuan eksekutif. Perbandingan dengan Amerika Serikat tidak dapat ditransplantasikan secara otomatis karena konstitusi Amerika secara eksplisit memberikan advice and consent kepada Senat untuk sejumlah pengangkatan, sedangkan UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mekanisme tersebut bagi menteri. Hukum perbandingan harus memperhatikan desain konstitusional masing-masing negara.

Pada saat yang sama, ketiadaan persetujuan DPR tidak berarti Presiden bebas mengabaikan integritas dan kompetensi. Asas penyelenggaraan pemerintahan menuntut keputusan yang berorientasi pada kepentingan umum, profesionalitas, efektivitas, dan larangan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, transparansi kriteria pengangkatan, pencegahan konflik kepentingan, pemenuhan larangan rangkap jabatan, dan keterbukaan rekam jejak dapat berfungsi sebagai mekanisme soft constraint. Ariyanto & Kafrawi (2022) menempatkan asas tertib penyelenggaraan negara sebagai parameter penting dalam seleksi menteri, sehingga prerogatif tidak berubah menjadi personalisasi kekuasaan.

Risiko executive aggrandizement juga perlu diperhatikan. Ramadhan & Risky (2025) menggambarkan bagaimana kelonggaran norma kabinet dapat berinteraksi dengan patronase dan konsolidasi kekuasaan. Dramanda et al. (2024) mengingatkan bahwa desain presidensial dapat mengalami kemunduran apabila mekanisme pengawasan melemah. Namun, respons hukum yang tepat bukan selalu mengurangi setiap ruang diskresi, melainkan memastikan diskresi transparan, dapat dijelaskan, dan dapat dikoreksi ketika menyimpang. Kurnia (2024) menunjukkan bahwa checks and balances dapat bekerja melalui kewajiban Presiden untuk secara konstitusional menilai tindakan institusi lain, bukan sekadar menjalankan tindakan formal tanpa evaluasi.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan fungsional-akuntabel yang ditawarkan penelitian ini memuat tiga lapis kontrol. Lapisan pertama adalah constitutional boundary: Presiden hanya dapat bertindak dalam kewenangan yang diberikan konstitusi dan undang-undang. Lapisan kedua adalah organizational rationality: penataan kementerian harus memiliki hubungan rasional dengan urusan pemerintahan, koordinasi, kapasitas organisasi, dan beban fiskal. Lapisan ketiga adalah democratic accountability: keputusan struktur dan kebijakan kementerian harus dapat diawasi DPR, publik, lembaga audit, dan peradilan sesuai kewenangannya. Tiga lapis tersebut memungkinkan fleksibilitas tanpa menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan yang tidak terkontrol.

Model tersebut juga membedakan antara pembatasan kekuasaan dan pengambilalihan kekuasaan. Pembatasan berarti Presiden tetap menjadi pengambil keputusan, tetapi keputusan harus memenuhi standar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilalihan terjadi ketika lembaga lain memperoleh kewenangan untuk menentukan pilihan Presiden pada area yang secara konstitusional diserahkan kepadanya. Checks and balances yang sehat harus menghindari dua ekstrem: executive heavy yang meniadakan kontrol, serta legislative overreach yang mengubah pola pertanggungjawaban dalam sistem presidensial. Dalam hal menteri,

keseimbangan dicapai dengan mempertahankan hak Presiden memilih personel sambil memperkuat akuntabilitas kebijakan dan struktur.

Implikasinya bagi pembaruan hukum adalah perlunya parameter yang lebih jelas dalam peraturan pelaksanaan atau pedoman kebijakan penataan kementerian. Parameter tersebut dapat mencakup analisis beban urusan, evaluasi tumpang tindih, kebutuhan koordinasi, dampak fiskal, ketersediaan aparatur, serta indikator kinerja. Penambahan atau pemisahan kementerian sebaiknya disertai naskah rasionalisasi yang dapat diakses publik. Mekanisme semacam ini tidak membatasi Presiden dengan angka kaku, tetapi mengubah diskresi menjadi reasoned discretion: keputusan tetap berada di tangan Presiden, namun alasan dan konsekuensinya dapat diuji secara administratif dan politik.

Pada akhirnya, perubahan UU Nomor 61 Tahun 2024 tidak semestinya dibaca secara sederhana sebagai perluasan prerogatif atau legalisasi kabinet besar. Perubahan tersebut adalah reposisi instrumen pembatasan. Ketika angka maksimum dihapus, kualitas justifikasi menjadi lebih penting. Presiden memperoleh fleksibilitas, tetapi tanggung jawab untuk menunjukkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan juga meningkat. Semakin besar struktur yang dibentuk, semakin tinggi kebutuhan untuk membuktikan kejelasan fungsi, koordinasi, efisiensi, dan manfaat publik. Dengan demikian, hukum bergerak dari pembatasan ex ante yang bersifat angka menuju pembatasan substantif melalui rasionalitas dan akuntabilitas.

Parameter Konstitusional bagi Penataan Kementerian yang Akuntabel

Kebutuhan akan parameter menjadi semakin penting karena rumusan Pasal 15 yang baru menggunakan standar terbuka. Norma terbuka tidak selalu bermasalah; dalam administrasi pemerintahan ia diperlukan agar eksekutif dapat merespons dinamika yang tidak mungkin dirinci seluruhnya oleh pembentuk undang-undang. Persoalannya muncul ketika standar terbuka tidak disertai mekanisme alasan yang dapat diuji. Karena itu, frasa kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan seharusnya dibaca sebagai kewajiban Presiden untuk menunjukkan hubungan antara perubahan organisasi dan tujuan pemerintahan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan reasoned administration, yaitu diskresi yang sah bukan karena bebas dari alasan, melainkan karena alasan kebijakan dapat ditelusuri, diuji konsistensinya, dan dievaluasi setelah diterapkan.

Parameter pertama adalah kebutuhan substantif urusan. Pemisahan kementerian seharusnya dilakukan apabila terdapat diferensiasi tugas, beban regulasi, atau kompleksitas koordinasi yang tidak lagi efektif ditangani dalam organisasi lama. Parameter kedua adalah prinsip non-duplication. Pembentukan kementerian baru tidak boleh menghasilkan dua organisasi dengan mandat yang kabur atau saling tumpang tindih karena hal tersebut meningkatkan biaya koordinasi dan membuka potensi sengketa kewenangan. Parameter ketiga adalah continuity of public service. Restrukturisasi harus menjaga keberlanjutan program, anggaran, data, aparatur, dan layanan masyarakat agar perubahan organisasi tidak menimbulkan vacuum of responsibility. Tjandra (2024) menempatkan pergeseran kelembagaan kementerian sebagai persoalan administrasi yang membutuhkan koherensi antara desain organisasi dan pelaksanaan urusan.

Parameter keempat adalah fiscal accountability. Perubahan struktur kementerian menimbulkan biaya transisi berupa penataan kantor, redistribusi pegawai, sistem teknologi, aset, nomenklatur program, dan kebutuhan administrasi baru. Oleh karena itu, argumentasi kebutuhan kementerian perlu disertai proyeksi anggaran dan penjelasan manfaat kelembagaan yang diharapkan. Parameter kelima adalah evaluability, yaitu setiap restrukturisasi perlu

memiliki indikator yang memungkinkan publik dan DPR menilai apakah alasan pembentukan kementerian terbukti setelah periode tertentu. Jika alasan awal adalah penguatan koordinasi atau percepatan layanan, maka evaluasi harus dapat menunjukkan apakah tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, akuntabilitas tidak berhenti pada legalitas saat kementerian dibentuk, tetapi berlanjut pada penilaian hasil.

Parameter keenam adalah temporal proportionality. Tidak semua kebutuhan baru memerlukan pembentukan kementerian permanen. Sebagian persoalan dapat ditangani melalui unit khusus, badan, satuan tugas, atau koordinasi lintas kementerian. Pilihan bentuk organisasi harus proporsional dengan sifat masalah, jangka waktu, dan kebutuhan kewenangan. Prinsip ini mencegah kecenderungan menjadikan setiap prioritas politik sebagai kementerian baru. Parameter ketujuh adalah regulatory discipline. Semakin banyak kementerian dapat berarti semakin banyak peraturan menteri, sehingga diperlukan mekanisme harmonisasi agar diferensiasi organisasi tidak menghasilkan fragmentasi regulasi. Kekhawatiran terhadap regulatory inflation yang muncul dalam literatur perlu dijawab dengan tata kelola harmonisasi, bukan semata dengan batas angka kementerian.

Kriteria tersebut juga dapat menjadi dasar bagi pengawasan DPR tanpa mengubah hak Presiden memilih menteri. DPR dapat meminta penjelasan mengenai rasionalisasi struktur melalui fungsi anggaran dan pengawasan, membahas implikasi anggaran, serta mengevaluasi tumpang tindih fungsi dalam rapat kerja. Badan Pemeriksa Keuangan dapat menilai implikasi keuangan, sedangkan pengadilan dapat menguji produk hukum sesuai kompetensinya. Partisipasi publik dapat diperkuat melalui keterbukaan dokumen rasionalisasi dan evaluasi berkala. Pola ini menghasilkan checks and balances yang bersifat substantif: yang diuji bukan preferensi Presiden terhadap individu tertentu, melainkan konsistensi tindakan organisasi dengan hukum, anggaran, dan tujuan pemerintahan.

Pendekatan tersebut sekaligus memperjelas posisi kebijakan koalisi. Presiden tetap dapat mempertimbangkan dukungan politik ketika membentuk kabinet karena politik koalisi merupakan bagian dari praktik demokrasi presidensial multipartai. Namun, pertimbangan politik tidak dapat menggantikan kebutuhan administratif ketika keputusan menyangkut pembentukan organisasi baru yang menggunakan anggaran dan kewenangan publik. Dengan kata lain, konstitusi tidak melarang kabinet yang besar, tetapi hukum menuntut agar setiap perluasan dapat dijelaskan melalui fungsi pemerintahan yang nyata. Di sinilah batas antara political discretion dan administrative justification perlu dijaga. Diskresi politik memilih orang lebih luas; justifikasi administratif untuk membentuk organisasi harus lebih ketat dan dapat diuji.

Dari sudut hubungan antara hukum dan kebijakan, model fungsional-akuntabel juga membantu membedakan legal validity dengan policy wisdom. Suatu restrukturisasi dapat sah secara formal karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang tersedia, tetapi tetap dapat dinilai tidak bijaksana apabila menimbulkan duplikasi, biaya tinggi, atau koordinasi yang buruk. Sebaliknya, kritik terhadap pilihan kebijakan tidak otomatis berarti tindakan Presiden inkonstitusional. Pembedaan ini penting agar perdebatan tidak mencampurkan pengujian hukum dengan penilaian politik. Norma konstitusi menyediakan batas kewenangan, sementara kualitas kebijakan diuji melalui argumentasi kebutuhan, efisiensi, dan hasil. Dengan demikian, pengawasan publik dan akademik dapat lebih terarah: pertama memeriksa apakah tindakan berada dalam kewenangan yang sah, kemudian menilai apakah penggunaan kewenangan tersebut rasional dan proporsional.

Dalam konteks pembaruan regulasi, pendekatan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kewajiban evaluasi periodik atas arsitektur kementerian. Evaluasi tidak harus mengembalikan batas numerik 34 kementerian, tetapi dapat mewajibkan pemerintah menyusun laporan mengenai efektivitas pembagian urusan, koordinasi lintas kementerian, efisiensi anggaran, dan capaian program setelah restrukturisasi. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi penyesuaian berikutnya. Mekanisme ini menjaga fleksibilitas yang dikehendaki UU Nomor 61 Tahun 2024 sekaligus mencegah fleksibilitas berubah menjadi ekspansi organisasi yang tidak terkendali. Dengan demikian, pembatasan kekuasaan dapat dibangun melalui kewajiban alasan dan evaluasi, bukan hanya melalui larangan angka yang kaku.

Kerangka ini juga menegaskan bahwa kualitas presidensialisme tidak ditentukan oleh sedikit atau banyaknya kementerian semata. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah struktur tersebut mampu menerjemahkan mandat Presiden ke dalam pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang efektif, dan pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, evaluasi kabinet sebaiknya beralih dari perdebatan normatif mengenai ukuran yang ideal menuju penilaian berbasis fungsi, kinerja, biaya, dan akuntabilitas konstitusional. Pendekatan demikian lebih sesuai dengan sifat pemerintahan modern yang dinamis sekaligus tetap menjaga prinsip pembatasan kekuasaan.
secara transparan, rasional, proporsional, dan akuntabel.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan kewenangan konstitusional yang bersumber langsung dari Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan memiliki karakter prerogatif karena pelaksanaannya tidak mensyaratkan persetujuan DPR. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Ia tetap berada di dalam kerangka negara hukum, asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, larangan penyalahgunaan kewenangan, serta pertanggungjawaban politik atas kebijakan kabinet. Karena itu, istilah yang lebih presisi adalah kewenangan konstitusional berkarakter prerogatif, bukan kekuasaan personal yang berada di luar konstitusi. Berbeda dari kewenangan memilih menteri, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian secara tegas ditempatkan oleh Pasal 17 ayat (4) dalam kerangka undang-undang. UU Nomor 61 Tahun 2024 menggeser pembatasan jumlah kementerian dari batas numerik maksimum 34 menjadi penetapan jumlah sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Pergeseran ini memperluas diskresi organisasi, tetapi tidak menghapus pembatasan hukum. Pembatasan harus dibaca secara fungsional melalui kebutuhan yang objektif, kejelasan pembagian urusan, kemampuan koordinasi, proporsionalitas fiskal, dan akuntabilitas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 juga menegaskan pentingnya ketepatan membaca norma: yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara, bukan Pasal 10 yang menjadi dasar pengangkatan wakil menteri. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menawarkan pendekatan fungsional-akuntabel sebagai model pembatasan yang kompatibel dengan presidensialisme. Presiden tetap memiliki otonomi memilih menteri dan menata organisasi sesuai kebutuhan, sedangkan checks and balances dijalankan melalui kerangka undang-undang, transparansi alasan restrukturisasi, pengawasan anggaran dan kebijakan, evaluasi kinerja, audit, serta pengujian hukum. Dengan model ini, fleksibilitas eksekutif dan pembatasan kekuasaan tidak dipertentangkan, tetapi ditempatkan sebagai dua unsur yang harus berjalan bersama dalam pemerintahan presidensial yang efektif dan demokratis.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pamulang dan Universitas Banten Jaya atas dukungan akademik dalam penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para peneliti dan pengelola sumber hukum terbuka yang menyediakan literatur serta dokumen peraturan dan putusan yang digunakan sebagai bahan analisis.

Referensi

Aida, N., & Isharyanto. (2022). Analisis sistem pemerintahan berbasis koalisi partai politik berkaitan dengan sistem presidensial menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*.

Arifin, F. (2024). Cabinet formation in Indonesia's presidential system: A comparative study of the 1945 Constitution before and after constitutional amendments. *Lex Renaissance*, *9*(2), 333–358. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art5

Ariyanto, B., & Kafrawi, R. M. (2022). Orderly principles of state administration in selecting ministers. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *30*(1), 12–28. https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.15868

Ayuni, Q., & Simabura, C. (2023). Pembaharuan kementerian negara di Indonesia. *Nagari Law Review*, *7*(2), 279–292. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.279-292.2023

Buana, M. S. (2024). Menggagas pengawasan badan perwakilan dalam kabinet presidensial: Perspektif perbandingan hukum. *Undang: Jurnal Hukum*, *6*(2), 385–413. https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.385-413

Dramanda, W., Kabir, S. F., & Zakiran, A. H. (2024). Presidential system and the rise of neo-authoritarianism: The failure of constitutional reform in Indonesia? *Jurnal Konstitusi*, *21*(3), 345–365. https://doi.org/10.31078/jk2131

Fudin, H. (2022). Aktualisasi checks and balances lembaga negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *19*(1), 202–224. https://doi.org/10.31078/jk1919

Harahap, M. G. (2024). *Perilaku Konsumen: Teori dan Praktik* (C. E. Muhamad Rizal Kurnia, M.E. (ed.)). PT Sada Kurnia Pustaka.

Kelbulan, J. F. X., Alfons, S. S., & Piris, H. J. (2022). Hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(7), 728–738. https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i7.1134

Kelmaskosu, K., & Rauta, U. (2025). Kekuasaan Presiden dalam pembentukan kabinet menurut sistem presidensial. *Jurnal USM Law Review*, *8*(1), 143–157. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11739

Kurnia, T. S. (2024). Presiden dan pemberhentian hakim konstitusi: Pemisahan kekuasaan tanpa checks and balances. *Veritas et Justitia*, *10*(1). https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7735

Mietzner, M. (2023). *The coalitions presidents make: Presidential power and its limits in democratic Indonesia*. Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/cornell/9781501772641.001.0001

Nainggolan, I. L. (2024). Urgensi pembentukan asas hukum urusan pemerintahan dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagai panduan pembentukan kementerian negara. *Jurnal Hukum Sasana*, *10*(2), 138–151. https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2920

Ramadhan, F., & Risky, S. (2025). Presidential power and executive aggrandizement in shaping the cabinet. *Veritas et Justitia*, *11*(2). https://doi.org/10.25123/vej.v11i2.9233

Ramadhan, M. R., & Buana, M. S. (2025). *Dinamika politik hukum dalam kabinet gemuk kementerian di Indonesia*. *8*(5), 2397–2405. https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7541

Riananda, M., Saleh, A., Evendia, M., & Firmansyah, A. A. (2025). Legal policy on the flexibility of establishing state ministries for the implementation of government. *Progressive Law Review*, *7*(2), 179–199. https://doi.org/10.36448/prolev.v7i2.278

Risky, S., Ramadhan, F., & Esfandiari, F. (2025). Legalisasi supremasi eksekutif? Studi sosio-legal terhadap reformasi kementerian di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *14*(2), 330–357. https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p03

Susanto, M. (2016). Perkembangan pemaknaan hak prerogatif Presiden. *Jurnal Yudisial*, *9*. https://doi.org/10.29123/jy.v9i3.9

Tjandra, R. (2024). Pergeseran konsep kelembagaan kementerian negara dalam perspektif hukum administrasi negara. In *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. https://doi.org/10.55292/hw800w44

Yuliandri, Simabura, C., Illahi, B. K., & Kabullah, M. I. (2024). Presidential power in the formation of cabinet posture after the State Ministries Law 2024. *South East Asian Journal of Advanced Law and Governance*, *1*(2), 49–77. https://doi.org/10.22146/seajalgov.v1i2.15929